



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 86/PID.B/2015/PN Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RESNI ELITA LUBIS Pgl BUTET Als SIREs Binti SYAHRUL ADHAM LUBIS
Tempat lahir	: Sontang Ujung Gading.
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 12 Februari 1976.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rimbo Binuang Jorong Rimbo Binuang Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan riwayat penahanan (surat perintah dan penetapan penahanan yang sah) sebagai berikut:

Penyidik:

- 1 Tidak dilakukan penahanan.

Penuntut Umum:

- 1 Ditahan di Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT : 618/N.3.23.3/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 27 Mei 2015 s.d 15 Juni 2015.

Putusan No.Reg.86/Pid.B/2014/PN.Psb

Halaman 1 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri:

- 1 Ditahan di rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Nomor : 110/VI/Pen.Pid/2015/PN.PSB, sejak tanggal 03 Juni 2015 s.d tanggal 02 Juli 2015.
- 2 Pengalihan penahanan dari rumah tahanan negara (RUTAN) Lubuk Sikaping di Talu menjadi penahanan kota, berdasarkan surat pengalihan penahanan Nomor : 86/VI/Pen.Pid/2015/PN.PSB, sejak tanggal 17 Juni 2015 s.d tanggal 02 Juli 2015.
- 3 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 127/VI/Pen.Pid/2015/PN.Psb sejak tanggal 03 Juli 2015 s.d 31 Agustus 2015.

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim melalui Ketua Majelis dan terdakwa menyatakan siap menghadapi persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 86/Pen.Pid/2015/PN.PSB tanggal 03 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/VI/Pen.Pid/2015/PN.PSB tanggal 03 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa RESNI ELITA LUBIS Pgl BUTET Als SIRES Binti SYAHRUL ADHAM LUBIS. bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESNI ELITA LUBIS Pgl BUTET Als SIRES Binti SYAHRUL ADHAM LUBIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merek Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Putih No. Pol : BM 9606 FD, No Rangka : MHMT120SP3R-058854, No. Mesin :4G17C-372125.
- 1 (satu) Buah kunci kontak Mobil Kekuning-kuningan dan di kunci kontak mobil tersebut ditemukan tulisan atau merek Mitsubishi.
- 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. Pol : BM 9606 FD dengan nomor : C-5388065 atas nama pemilik dalam BPKB NGADENAN ADI SUGIARTO.
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No. Pol : BM 9606 FD dengan nomor : 0003393 / RU /2009 atas nama pemilik dalam BPKB NGADENAN ADI SUGIARTO.

Dikembalikan kepada saksi INEL Pgl INEL.

5 Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan melainkan memohon kepada Majelis Hakim agar memberi keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan :

- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah.
- 2 Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- 3 Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- 4 Terdakwa Memiliki tanggungan yaitu 1 (satu) orang suami dan 6 (enam) orang anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Putusan No.Reg.86/Pid.B/2015/PN.PSB Halaman. 3 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2015/PT.3/LUBIS Pgl BUTET Als SIRES Binti SYAHRUL

ADHAM LUBIS bersama-sama dengan terdakwa DENI ADI SAPUTRA Pgl DENI Bin M. SUTAN BAGINDO BASA (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di simpang ladang Rimbo Binuang Jorong Rimbo Binuang Kenagarian Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa RESNI ELITA LUBIS mendatangi saksi INEL yang berada di kebun kelapa sawit setelah bertemu terdakwa RESNI ELITA LUBIS disitu terdakwa RESNI ELITA LUBIS melihat keberadaan satu unit mobil Mitsubishi milik saksi INEL, kerana menurut terdakwa RESNI ELITA LUBIS mobil itu dibeli dengan cara meminjam uang kepadanya dan saksi INEL tidak melunasi pinjamannya selanjutnya terdakwa RESNI ELITA LUBIS tanpa seizin saksi INEL membuka pintu mobil dan mengambil kunci kontak yang sedang tergantung di dalam mobil tersebut lalu terdakwa menyalakan mobil tersebut dan menggeser mobil Mitsubishi sehingga berpindah dari tempatnya semula dan kemudian kerana ingin membawa pergi mobil lalu terdakwa menelpon suaminya dan meminta datang ketempat tersebut sehingga suaminya mendatangi ketempat yang dimaksud oleh terdakwa RESNI ELITA LUBIS setelah bertemu terdakwa RESNI ELITA LUBIS dan suaminya sepakat untuk membawa pergi mobil Mitsubishi dari kebun itu sehingga mereka sama-sama naik kedalam mobil dengan setir dipegang oleh suaminya yaitu terdakwa DENI ADI SAPUTRA kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi INEL terdakwa RESNI ELITA LUBIS dan terdakwa DENI ADI SAPUTRA telah mengambil milik oranglain tersebut dengan cara sama-sama membawanya kearah padang tujuh kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, akibat perbuatan terdakwa RESNI ELITA LUBIS saksi INEL mengalami kerugian lebih kurang Rp.35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa RESNI ELITA LUBIS Pgl BUTET Als SIREs Binti SYAHRUL ADHAM LUBIS, pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di simpang ladang Rimbo Binuang Jorong Rimbo Binuang Kenagarian Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa RESNI ELITA LUBIS mendatangi saksi INEL yang berada di kebun kelapa sawit setelah bertemu terdakwa RESNI ELITA LUBIS disitu terdakwa RESNI ELITA LUBIS melihat keberadaan satu unit mobil Mitsubishi milik saksi INEL, kerena menurut terdakwa RESNI ELITA LUBIS mobil itu dibeli dengan cara meminjam uang kepadanya dan saksi INEL tidak melunasi pinjamannya selanjutnya terdakwa RESNI ELITA LUBIS tanpa seizin saksi INEL membuka pintu mobil dan mengambil kunci kontak yang sedang tergantung di dalam mobil tersebut lalu terdakwa menyalakan mobil tersebut dan menggeser mobil Mitsubishi sehingga berpindah dari tempatnya semula kemudian membawa mobil Mitsubishi dari kebun kepadang tujuh .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan No.Reg.86/Pid.B/2015/PN.PSB Halaman. 5 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi INEL PGL. INEL dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan jual beli sawit dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah tempat saksi menjual buah sawit.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Resni Elita Lubis adalah suami istri.
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah mengambil mobil milik saksi pada tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Simpang Ladang Rimbo Jorong Lembah Binuang Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa mobil saksi yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Resni Elita Lubis adalah jenis mobil Pick-Up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna putih No. Pol : BM-9606-FD atas nama pemilik dalam BPKB Ngadenan Adi Sigiharto.
- Bahwa mobil Colt T-120 SS tersebut saksi beli seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sudah dipakai selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa yang mengambil mobil saksi pada awalnya adalah istri terdakwa yaitu Resni Elita Lubis, pada saat itu Resni Elita Lubis menemui saksi di Ladang Rimbo Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi berada di Ladang Rimbo karena saksi sedang menjual buah sawit kepada seseorang lalu datang Resni Elita Lubis
- Bahwa Resni Elita Lubis mengambil datang ke tempat saksi menimbang buah sawit di Ladang Rombo dan langsung mengambil kunci kontak mobil pick-up saksi tanpa seizin saksi.
- Bahwa Resni Elita Lubis lalu menghidupkan mobil pick-up tersebut lalu mengesernya.
- Bahwa saksi berusaha meminta mobil saksi kepada Resni Elita Lubis namun Resni Elita Lubis tidak mau menyerahkan mobil tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut dengan Resni Elita Lubis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berhasil mengambil mobil saksi yang berada pada Resni Elita Lubis lalu saksi pergi meninggalkan Resni Elita Lubis karena saksi tidak mau bertengkar dengan perempuan.
- Bahwa selang 2 jam saksi kembali ke tempat mobil saksi parkir di Ladang Rimbo dan saksi tidak melihat mobil saksi berada disitu.
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Jamilus pgl. Ujang kemana mobil saksi tersebut dibawa terdakwa dan Resni Elita Lubis.
- Bahwa saksi Jamilus pgl. Ujang mengatakan bahwa mobil saksi dibawa oleh terdakwa dan Resni Elita Lubis ke arah Padang Tujuh Kabupaten Pasaman.
- Bahwa saksi memberitahukan perbuatan terdakwa kepada Kepala Jorong yaitu saksi Asrul pgl. Irul.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasaman.
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Resni Elita Lubis sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun hutang saksi tersebut sudah lunas dipotong oleh Resni Elita Lubis dengan cara memotong setiap penjualan buah sawit saksi kepada Resni Elita Lubis yakni Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) dalam 1 kg hingga hutang saksi kepada Resni Elita Lubis sudah lunas atau tidak ada lagi.
- Bahwa kunci kontak mobil saksi, saksi gantung di stok kontak mobil.
- Bahwa Resni Elita Lubis pandai membawa mobil dan telah digeser oleh Resni Elita Lubis.
- Bahwa yang membawa mobil saksi adalah terdakwa sedangkan Resni Elita Lubis duduk disebelah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa menyimpan mobil saksi dan mobil tersebut saksi ketahui beada di kantor polisi dan saksi tidak tahu siapa yang menyerahkannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Resni Elita Lubis, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik saksi yang diambil terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil atau membawa mobil saksi.

Putusan No.Reg.86/Pid.B/2015/PN.PSB Halaman. 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan saksi-saksi terdakwa membenarkannya.

1 Saksi ASRUL PGL IRUL, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai bagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Resni Elita Lubis adalah suami istri.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Inel, hubungan saksi Inel dengan terdakwa adalah jual beli sawit dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah tempat saksi Inel menjual buah sawit.
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah mengambil mobil milik saksi Inel pgl. Inel pada tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Simpang Ladang Rimbo Jorong Lembah Binuang Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa mobil saksi Inel pgl. Inel yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Resni Elita Lubis adalah jenis mobil Pick-Up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna putih No. Pol : BM-9606-FD.
- Bahwa saksi Inel pgl. Inel melaporkan kepada saksi bahwa terdakwa dan Resni Elita telah mengambil mobilnya.
- Bahwa saksi Inel melapor kepada saksi sehubungan saksi adalah jorong dimana saksi Inel telah kehilangan mobil pick-up miliknya.
- Bahwa saksi Inel mengatakan bahwa mobilnya di parkir di Ladang Panjang telah hilang dan untuk itu saksi menyarankan agar melaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi pergi ketempat saksi Inel pgl. Inel memarkir mobilnya di Ladang Panjang dan saksi tidak ada melihat ada mobil saksi Inel pgl. Inel ditempat yang telah dilaporkan oleh saksi Inel pgl. Inel.
- Bahwa akibat kejadianana tersebut saksi Inel mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil pick-up.
- Bahwa mobil saksi Inel diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Resni Elita Lubis tanpa seizin dari saksi Inel pgl. Inel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Inel pgl. Inel berada di Ladang Rimbo karena sedang menjual buah sawit.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasaman.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik saksi yang diambil terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil atau membawa mobil saksi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

1 Saksi JAMILUS PGL. UJANG,
dibawah sumpah dipersidangan pada
pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Resni Elita Lubis adalah suami istri.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Inel, hubungan saksi Inel dengan terdakwa adalah jual beli sawit dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah tempat saksi Inel menjual buah sawit.
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah mengambil mobil milik saksi Inel pgl. Inel pada tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Simpang Ladang Rimbo Jorong Lembah Binuang Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil mobil Inel pgl. Inel adalah di halaman rumah saksi.
- Bahwa mobil saksi Inel pgl. Inel yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Resni Elita Lubis adalah jenis mobil Pick-Up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna putih No. Pol : BM-9606-FD.
- Bahwa mobil saksi Inel pgl. Inel dibawa oleh terdakwa dan Resni Elita Lubis karena ada masalah hutang piutang antara saksi Inel pgl. Inel dengan terdakwa.

Putusan No.Reg.86/Pid.B/2015/PN.PSB Halaman. 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa mobil saksi Inel pgl. Inel pada awalnya adalah Resni Elita Lubis lalu datang suaminya dan langsung membawa mobil saksi Inel pgl. Inel ke arah Padang Tujuh.
- Bahwa yang berhutang adalah saksi Inel pgl. Inel kepada Resni Elita Lubis.
- Bahwa Resni Elita Lubis datang ke tempat saksi Inel pgl. Inel menimbang buah sawit adalah karena meminta hutang kepada saksi Inel pgl. Inel.
- Bahwa saksi melihat Resni Elita mengambil kunci kontak mobil saksi Inel pgl. Inel yang tergantung di dalam mobil lalu menghidupkan mobil dan mengesernya dengan cara maju ke depan lebih kurang setengah meter lalu datang terdakwa dan langsung membawa mobil saksi Inel pgl. Inel.'
- Bahwa pada saat membawa mobil saksi Inel Pgl. Inel terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi Inel pgl. Inel.
- Bahwa Resni Elita ada memberitahukan kepada saksi, bahwa mobil saksi Inel dibawannya.
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada saksi Inel pgl. Inel bahwa mobilnya dibawa oleh terdakwa dan Resni Elita Lubis.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Inel mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil pick-up.
- Bahwa saksi Inel pgl. Inel berada di Ladang Rimbo karena sedang menjual buah sawit di rumah saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik saksi yang diambil terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1 Saksi SYAFRIMAN PGL. SAPAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Resni Elita Lubis sudah lama.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual beli buah sawit.
- Bahwa saksi Inel adalah pengumpul buah sawit dan terdakwa adalah pembeli buah sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi Inel dengan terdakwa adalah hubungan bisnis atau kerja.
- Bahwa saksi tidak tahu ada hutang piutang antara saksi Inel dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu mobil Inel diambil oleh terdakwa karena saksi inel pgl. Inel memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Resni Elita Lubis adalah suami istri.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Inel, hubungan saksi dengan saksi Inel bahwa saksi dulu adalah induk semang saksi Inel namun karena saksi bangkrut lalu saksi Inel pgl. Inel meminta kepada Inel untuk mencari induk semang yang baru.
- Bahwa mobil saksi Inel dibawa atau diambil terdakwa pada hari Sabtu pada tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Simpang Ladang Rimbo Jorong Lembah Binuang Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Resni Elita Lubis sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang diserahkan oleh Resni Elita merupakan hutang dari saksi Inel.
- Bahwa mobil saksi Inel pgl. Inel yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Resni Elita Lubis adalah jenis mobil Pick-Up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna putih No. Pol : BM-9606-FD.
- Bahwa akibat kejadianana tersebut saksi Inel mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil pick-up.
- Bahwa pada saat saksi Inel bekerja sama saksi, Saksi Inel sudah punya mobil.
- Bahwa mobil saksi Inel diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Resni Elita Lubis tanpa seizin dari saksi Inel pgl. Inel.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi Inel melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasaman.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik saksi yang diambil terdakwa.

Putusan No.Reg.86/Pid.B/2015/PN.PSB Halaman. 11 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil atau membawa mobil saksi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dalam tersangkut dalam perkara Pidana.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitsubishi warna putih dengna No. Pol BM 9606 FD pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Simpang Ladang Rimbo Jorong Lembah Binuang Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat adalah milik dari saksi INEL.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan ciri-ciri mobil milik saksi INEL yang telah diambil oleh nya adalah 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna putih dengan No. Pol BM 9606 FD.
- Bahwa benar terdakwa mobil milik saksi INEL tersebut bukan sebagai boroh atau suatu jaminan atas uang yang telah dipinjam oleh saksi INEL kepada terdakwa SIREF Pgl BUTET bersama terdakwa DENI ADI SAPUTRA pada saat itu.
- Bahwa benar terdakwa RESNI ELITA LUBIS mendatangi saksi INEL yang berada di kebun kelapa sawit setelah bertemu terdakwa RESNI ELITA LUBIS disitu terdakwa RESNI ELITA LUBIS melihat keberadaan satu unit mobil Mitsubishi milik saksi INEL, kerena menurut terdakwa RESNI ELITA LUBIS mobil itu dibeli dengan cara meminjam uang kepadanya dan saksi INEL tidak melunasi pinjamannya selanjutnya terdakwa RESNI ELITA LUBIS tanpa seizin saksi INEL membuka pintu mobil dan mengambil kunci kontak yang sedang tergantung di dalam mobil tersebut lalu terdakwa menyalakan mobil tersebut dan menggeser mobil Mitsubishi sehingga berpindah dari tempatnya semula kemudian membawa mobil Mitsubishi dari kebun kepadang tujuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi INEL mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ZAKARI (Saksi A de charge), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Resni Elita Lubis sudah lama.
- Bahwa saksi tahu saksi Inel berhutang kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Inel berbicara dengan istri terdakwa yaitu Resni Elita Lubis di kedai, pada saat itu saksi berada disana dan mendengar pembicaraan antara Inel dan saksi resni Elita Lubis.
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat ada saksi Sapar dan terdakwa disana.
- Bahwa saksi Inel meminjam uang kepada istri terdakwa dengan jaminan mobil terdakwa.
- Bahwa uang yang dipinjam untuk membayar hutang saksi Inel kepada saksi sapar.
- Bahwa pada saat menjaminkan mobil saksi Inel tidak ada menyerahkan mobilnya kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa dan istrinya menyerahkan uang kepada saksi Sapar tidak ada dibuatkan suratnya.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dan saksi Resni Elita ada mengambil mobil milik Inel.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa dan saksi Resni Elita mengambil dan menyimpan mobil milik Inel.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2 Saksi KANIL (Saksi A de charge), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Resni Elita Lubis.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah majikan dan bawahan.

Putusan No.Reg.86/Pid.B/2015/PN.PSB Halaman. 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan hubungan terdakwa dengan Resni Elita Lubis adalah hubungan suami istri.
- Bahwa hubungan saksi Inel dengan terdakwa adalah hutang piutang, dimana Inel berhutang kepada Resni Elita Lubis.
- Bahwa hutang piutang antara Inel dengan Resni Elita Lubis tidak ada dibuatkan surat-suratnya.
- Bahwa ada perjanjian antara saksi Inel dengan Resni Elita Lubis yaitu selagi saksi Inel belum membayar hutangnya sama Resni Elita Lubis, saksi Inel harus menjual buah sawitnya kepada saksi Resni Elita Lubis.
- Bahwa saksi Inel berhutang kepada terdakwa untuk membeli mobil.
- Bahwa uang yang dipinjam saksi Inel kepada terdakwa adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sejak berhutang kepada Resni Elita Lubis, saksi Inel telah menjual buah sawit selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa sampai sekarang hutang saksi Inel kepada Resni Elita Lubis belum dibayar sama sekali.
- Bahwa mobil milik saksi Inel adalah Colt T warna putih.
- Bahwa hutang saksi Inel kepada Resni Elita Lubis tidak pernah dipotong oleh saksi Resni Elita Lubis.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dan saksi Resni Elita ada mengambil mobil milik Inel.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa dan saksi Resni Elita mengambil dan menyimpan mobil milik Inel.
- Bahwa saksi tidak ada melihat mobil saksi Inel disimpan di rumah terdakwa.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3 Saksi ERIK (Saksi A de charge), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Resni Elita Lubis.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah majikan dan bawahan.
- Bahwa saksi bekerja sama terdakwa dan terdakwa menggaji saksi sudah 5 (lima) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang saksi terima adalah perminggu besar kecilnya tergantung buah sawit yang masuk.
- Bahwa saksi tahu hubungan terdakwa dengan Resni Elita Lubis adalah hubungan suami istri.
- Bahwa terdakwa dan Resni Elita Lubis dihadapkan kepersidangan masalah mobil.
- Bahwa mobil saksi Inel diambil oleh terdakwa.
- Bahwa hubungan saksi Inel dengan terdakwa adalah hutang piutang, dimana Inel berhutang kepada Resni Elita Lubis.
- Bahwa hutang piutang antara Inel dengan Resni Elita Lubis tidak ada dibuatkan surat-suratnya.
- Bahwa ada perjanjian antara saksi Inel dengan Resni Elita Lubis yaitu selagi saksi Inel belum membayar hutangnya sama Resni Elita Lubis, saksi Inel harus menjual buah sawitnya kepada saksi Resni Elita Lubis.
- Bahwa saksi Inel berhutang kepada terdakwa untuk membeli mobil.
- Bahwa uang yang dipinjam saksi Inel kepada terdakwa adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sejak berhutang kepada Resni Elita Lubis, saksi Inel telah menjual buah sawit selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa sampai sekarang hutang saksi Inel kepada Resni Elita Lubis belum dibayar sama sekali.
- Bahwa mobil milik saksi Inel adalah Colt T warna putih.
- Bahwa hutang saksi Inel kepada Resni Elita Lubis tidak pernah dipotong oleh saksi Resni Elita Lubis.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dan saksi Resni Elita ada mengambil mobil milik Inel.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa dan saksi Resni Elita mengambil dan menyimpan mobil milik Inel.
- Bahwa saksi tidak ada melihat mobil saksi Inel disimpan di rumah terdakwa.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Putusan No.Reg.86/Pid.B/2015/PN.PSB Halaman. 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

dalam perkara ini berupa ;

- 1 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna putih No. Pol : BM-9606 FD No. Rangka MHMT120SP3R-058854, No Mesin : 4G17C-372125.
- 2 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna kekuning-kuningan dan dikunci kontak mobil tersebut ditemukan tulisan atau merk Mitsubishi.
- 3 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) No. Pol. BM 9606 FD dengan Nomor : C 5388065-D dalam BPKB atas nama pemilik Ngadenan Adi Sugiarto.
- 4 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. Pol BM-9606 FD dengan nomor : 0003393/ RU/ 2009 dalam STNK atas nama pemilik Ngadenan Adi Sugiarto.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Surat Penetapan Nomor : 69/III/Pen.Pid/2015/PN.PSB tanggal 18 Maret 2015 dan Surat Penetapan Nomor : 79/IV/Pen.Pid/2015/PN.PSB tanggal 21 April 2015, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam risalah Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan, dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dalam tersangkut dalam perkara Pidana.
- 2 Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubisi warna putih dengna No. Pol BM 9606 FD pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Simpang Ladang Rimbo Jorong Lembah Binuang Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat adalah milik dari saksi INEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa menjelaskan ciri-ciri mobil milik saksi INEL yang telah diambil oleh nya adalah 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna putih dengan No. Pol BM 9606 FD.

- 4 Bahwa benar terdakwa mobil milik saksi INEL tersebut bukan sebagai boroh atau suatu jaminan atas uang yang telah dipinjam oleh saksi INEL kepada terdakwa SIREF Pgl BUTET bersama terdakwa DENI ADI SAPUTRA pada saat itu.
- 5 Bahwa benar terdakwa RESNI ELITA LUBIS mendatangi saksi INEL yang berada di kebun kelapa sawit setelah bertemu terdakwa RESNI ELITA LUBIS disitu terdakwa RESNI ELITA LUBIS melihat keberadaan satu unit mobil Mitsubishi milik saksi INEL, kerana menurut terdakwa RESNI ELITA LUBIS mobil itu dibeli dengan cara meminjam uang kepadanya dan saksi INEL tidak melunasi pinjamannya selanjutnya terdakwa RESNI ELITA LUBIS tanpa seizin saksi INEL membuka pintu mobil dan mengambil kunci kontak yang sedang tergantung di dalam mobil tersebut lalu terdakwa menyalakan mobil tersebut dan menggeser mobil Mitsubishi sehingga berpindah dari tempatnya semula kemudian membawa mobil Mitsubishi dari kebun kepadang tujuh.
- 6 Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi INEL mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah dapat terbukti oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah dapat terbukti oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Putusan No.Reg.86/Pid.B/2015/PN.PSB Halaman. 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan Alternatif, melakukan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan penuntut umum bersifat alternative maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsur pasalnya adalah :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan analisa yuridis dari Penuntut Umum dalam surat tuntutan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang bahwa dalam analisa yuridis Penuntut umum pada surat tuntutan menguraikan yang dimaksud dengan Pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung jawab. Bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai syarat bahwa orang yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa RESNI ELITA LUBIS Pgl BUTET Als SIRES Binti SYAHRUL ADHAM LUBIS yang mana terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitasnya dan sesuai dengan yang ada di dalam surat dakwaan. Terdakwa di dalam persidangan telah mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan sehingga terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Dengan demikian unsur ini telah dapat penuntut umum buktikan secara sah menurut keyakinan dan Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur barang siapa untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa dalam analisa yuridis Penuntut umum pada surat tuntutan menguraikan yang dimaksud dengan Pengertian mengambil termuat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1894 dan tanggal 4 Maret 1935 yakni bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda yang diambilnya sudah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 19.00 wib terdakwa RESNI ELITA LUBIS tanpa seizin saksi INEL membuka pintu mobil dan mengambil kunci kontak yang sedang tergantung di dalam mobil tersebut lalu terdakwa menyalakan mobil tersebut dan menggeser mobil Mitsubishi sehingga berpindah dari tempatnya semula kemudian membawa mobil Mitsubishi tersebut dari kebun kepadang tujuh sehingga penguasaan terhadap sepeda mobil Mitsubishi tersebut berada pada terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat penuntut umum buktikan secara sah menurut keyakinan dan Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan selanjutnya mengambil alih uraian unsur ini sebagai pertimbangan dalam memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah terpenuhi oleh fakta persidangan, maka Pasal yang didakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Dakwaan tersebut telah terbukti, maka segala alasan/dalil pembelaan dari terdakwa sepanjang telah disinggung dalam Putusan No.Reg.86/Pid.B/2015/PN.PSB Halaman. 19 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perimbangan hukum ini esu tentang hal lain dianggap tidak relevant lagi untuk dibahas dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap terdakwa ternyata telah dapat terbuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut adalah memperbaiki atau merehabilitasi terdakwa dengan penekanan atau treatment pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan tersebut terdakwa dapat menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya dan bila selesai menjalani masa pemidanaan tersebut terdakwa dapat kembali ke tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah bermohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa RESNI ELITA LUBIS dengan “pidana penjara” selama 2 (dua) bulan dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara atau pidana badan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam requisitorinya, selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 10 KUHP Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika terdakwa dikenakan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara.

Menimbang, bahwa walaupun sebelumnya dinyatakan bahwa maksud penjatuhan hukuman bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi haruslah dipahami bahwa jika bentuk hukuman dimaksud adalah berupa pidana penjara, maka terhadap terdakwa telah dilakukan perampasan hak dan kemerdekaannya untuk memperoleh kenikmatan hidup sebagaimana layaknya orang bebas lainnya selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pembedaan dan dimajukan hal tersebut menjadi cambuk atau peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pembedaan yang dimohonkan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa, agar maksud dari penghukuman tersebut tidak ditafsirkan sebagai suatu hal yang hendak mendzolimi atau berlaku tidak adil terhadap terdakwa, maka dalam menentukan lamanya pembedaan yang akan dijalani oleh terdakwa perlu dipertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi sehingga selesainya perbuatan sebagaimana perkara a quo, faktor tersebut lazim dikenal dengan sebutan “hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pembedaan”;

Tentang Hal yang memberatkan:

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan menimbulkan kerugian bagi pihak korban.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tidaklah mencerminkan rasa keadilan, jika seluruh akibat hukum yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada diri para Terdakwa dalam bentuk pembedaan seluruhnya, sebab menurut Majelis Hakim ada faktor atau hal lain yang patut untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa termasuk sikap yang ditunjukkan terdakwa setelah selesainya perbuatan yang didakwakan yang lazim dikenal dengan hal-hal yang meringankan dan melekat pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, adapun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa tersebut antara lain sebagai berikut :

Tentang Hal yang meringankan

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki tanggungan berupa 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak sehingga patutlah bila Majelis mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang meringankan terhdap diri terdakwa.

Putusan No.Reg.86/Pid.B/2015/PN.PSB Halaman. 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan hal meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana pokok berupa hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dirasa cukup ringan, sehingga menurut Majelis Hakim telah cukup adil bila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam KUHAP adalah tepat jika diperhitungkan dan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke muka persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka patut bila terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan;

Dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Rep[ublik Indonesia, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Badan Peradilan Umum dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa RESNI ELITA LUBIS Pgl BUTET Als SIREs Binti SYAHRUL ADHAM LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENCURIAN”;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubish Colt T 120 SS warna putih No. Pol : BM-9606 FD No. Rangka MHMT120SP3R-058854, No Mesin : 4G17C-372125.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna kekuning-kuningan dan dikunci kontak mobil tersebut ditemukan tulisan atau merk Mitsubishi.

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) No. Pol. BM 9606 FD dengan Nomor : C 5388065-D dalam BPKB atas nama pemilik Ngadenan Adi Sugiarto.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. Pol BM-9606 FD dengan nomor : 0003393/ RU/ 2009 dalam STNK atas nama pemilik Ngadenan Adi Sugiarto.

Dikembalikan kepada saksi Inel.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 oleh kami ASWIR,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, WIRYAWAN HADI KUSUMA,SH.MH. dan RAMLAH MUTIAH,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WAHYUDI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ANTON SUJARWO,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta Terdakwa tersebut.

Putusan No.Reg.86/Pid.B/2015/PN.PSB Halaman. 23 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

WIRYAWAN HADI KUSUMA,SH.MH.

RAMLAH MUTIAH,SH.

PANITERA PENGGANTI,

WAHYUDI,SH.

	HAKIM KETUA MAJELIS
	<u>ASWIR,SH.</u>